



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA



Diperbaik Oleh :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2010

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIAK NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kemandirian Pemerintah Desa dalam pencapaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan adalah adanya dukungan bantuan Dana dari Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa bantuan Dana dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pemerintah Desa di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat adalah melalui Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2007, terdapat beberapa ketelitian yang belum lengkap dan kurang pada teknis pelaksanaannya;
- d. bahwa untuk melaksanakan program Alokasi Dana Desa diseluruh Desa dalam wilayah Kabupaten Siak, maka diperlukan udanya perbaikan agar diperoleh acuan yang benar dalam penerapannya di lapangan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kaurimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaranan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Urusun Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Akuisisi Penyelegaranan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2007 tentang Alokasi Duna Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MERMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG alokasi DANA DESA.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 19) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan antara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni 1A, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pergolongan Utama Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut wasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaran Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus keperluan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
2. Ketetapan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dilapisi, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

TUJUAN, JENIS DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Ragam Kewatin Tujuan Alokasi Dana Desa

"Pasal 2

- (1) Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. meninggalangi ketiukinan dan mengurangi kesulijangan;
 - b. meningkatkan pencapaian dan penganggaran pembangunan di lingkup Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengarulan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkalan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- (2) Dilapisi.
- (3) Dilapisi.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Ragam Kedua
Besaran Alokasi Dana Desa

"Pasal 4

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan sati kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
 - (2) Besaran rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. **Azis Merata**, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. **Azis Proporsional/Adil**, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalknya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, keshatilan, dll). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
 - (3) Besarnya persentase perbandingan antara azis merata dan adil sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM yaitu 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

Besaran Dana penyeimbang Desa, tunjangan penghusutan aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

Penerimaan Desa yang berasal dari pendapatan hasil penerimaan pajak Daerah, retribusi, dan Dana perimbangan keuntungan pusat dan Daerah akan ditentukan lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN ADD

Bagian Kesatu
Penggunaan ADD

"Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk :
- belanja operasional, dan
 - belanja publik.
- (2) Belanja Operasional sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Desa, digunakan untuk belanja upah/tarif operasional Pemerintahan Desa, yang antara lain meliputi :
- tunjangan Aparat Pemerintah Desa;
 - tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - operasional Sekretariat Desa;
 - operasional Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa;
 - perjalanan Dinas; dan
 - lain-lain pengeluaran rutin.

- (3) Belanja Publik sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk :
- biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
 - biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - teknologi tepat guna;
 - perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - pengembangan sosial budaya;
 - dan sebagainya yang dianggap penting.
- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan penggunaan yang diperenteklui bagi kegiatan yang tidak tepat sasaran.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan menambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf d pada ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bugis Kedua
Pelaksanaan ADD

***Pasal 9**

- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembagiannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa secara swakelola.
- Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan secara :
 - Transparansi, yaitu seluruh program/kegiatan yang akan dilaksanakan harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka, transparansi anggaran Desa merupakan persyaratan utama untuk menjadikan Pemerintahan Desa yang bersih dan berjunggung jawab;

- b. Partisipasi, yaitu seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan berpegang teguh pada musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi;
 - c. Akuntabilitas, yaitu seluruh program/kegiatan harus dapat diperlengkungjawabkan, baik secara teknis maupun administratif. Pemerintah Desa bertanggungjawab atas perencanaan dan pengeluaran korangan sesuai dengan program/kegiatan yang telah disepakati;
 - d. Berkesinambungan, yaitu hasil kegiatan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh seluruh lapisan masyarakat, Dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang partisipasi dan swadaya masyarakat.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menambah 6 (enam) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbudi sebagai berikut:

BAB V

ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu *Alokasi Dana Desa*

“Pasal 11”

- (1) Alokasi Dana Desa diberikan setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi Dana Desa diceloleh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dianggarkan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Desa.

- (4) Pemerintah Desa membuat rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
 - (5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa melalui Camat selelah dilakukan verifikasi oleh Tim Penyelidikan Tingkat Kecamatan.
 - (6) Bagian Administrasi Pemerintahan Desa akan menyerahkan permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (7) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa.
 - (8) Penyaluran Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.
9. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada masing-masing Desa dapat berdasarkan klasifikasi yang disusun dengan mempertimbangkan aspek :
 - a. kemiskinan;
 - b. anak dibawah 9 tahun tidak bersekolah;
 - c. jumlah penduduk; dan
 - d. keterjangkauan.
- (2) Masing-masing aspek dalam klasifikasi pemberian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot dan skor;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bobot dan skor akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

10. Kefentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa

“Pasal 13”

- (1) Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kefentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
11. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13A”

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengkoordinir pembinaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, meliputi :
- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa dalam rangka penyelenggaran Alokasi Dana Desa;
 - c. membina dan mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa; dan
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi kerawang Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuanginan Desa dan pemberdayaan set Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa; dan
- d. memfasilitasi peryelegarakan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dicantikkan pernyataan Peraturan Derauh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derauh Kabupaten Siak.

Ditandatangani di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010


BUPATI SIAK,



H. ARWIN, AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



AULIA MALIK

Tembaga Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 19 TAHUN 2007**

**TENTANG
ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kerjasamarakatan adalah dalam bentuk bantuan dana dari APBD kepada Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Sitokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peninjauan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengguna Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Delegasi Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TENTANG ALOKASI DANA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengalih dan mengurusi kepentingan masyarakat setimpak berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari sebagian pendapatan Pemerintah Kabupaten dan diberikan kepada Desa untuk biaya peringkatan pengelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan di Desa.

BAB II

TUJUAN, JENIS DAN DESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Tujuan Alokasi Dana Desa

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa bertujuan untuk perbaikan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat melalui pembangunan dalam skala Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Desa tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proporsinya sebesar (0% (sepuluh perseratus) dari APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Bagian Kedua
Jenis Alokasi Dana Desa

Pasal 3

Jenis Alokasi Dana Desa terdiri dari :

- a. Bagian dari pendapatan pajak Daerah;
- b. Bagian dari pendapatan jenis retribusi Daerah tertentu;
- c. Dana Perimbangan Keuangaa Pusat dan Daerah;

Bagian Ketiga
Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan pajak Daerah yang diperuntukkan bagi Desa sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun;
- (2) Hasil penerimaan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan memperhatikan aspek penerimaan dan potensi ajaran Desa.

Pasal 5

Hasil penerimaan jenis retribusi Daerah tertentu diberikan kepada Desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Pasal 6

Besaran dana penyeimbang Desa, tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa diberikan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut bagian Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatur oleh Ruputi.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN ADD

Bagian Pertama

Penggunaan ADD

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk :
 - a. Belanja operasional; dan
 - b. Belanja publik.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari ADD yang diterima Desa, dipergunakan untuk :
 - a. Tunjangan aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Tunjangan anggota BPD;
 - c. Operasional Sekretaris Desa;
 - d. Operasional Sekretaris BPD;
 - e. Tunjangan Termbaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. Perjalanan dinas; dan
 - g. lain-lain pengeluaran rutin.
- (3) Belanja publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal 60 % (enam puluh perseratus) dari ADD digunakan untuk pelaksanaan pembangunan skala Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan penggunaan yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak tepat sasaran.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) ADD dilaksanakan secara swakelola oleh Kepala Desa dengan mengikuti sertakan Perangkat Desa dan LPM Desa yang bersangkutan;
- (2) Pelaksanaan ADD dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD untuk tahun berikutnya bagi Desa yang terbukti tidak memenuhi melaksanakan pembangunan skala Desa dalam rangka pememberdayaan masyarakat;
- (2) Bagi pelaksanaan ADD yang terbukti melakukannya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan belanja operasional maupun belanja publik, akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN

Bagian Pertama

Alokasi Dana Desa

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa diberikan setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Alokasi Dana Desa dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada masing-masing Desa berdasarkan klasifikasi yang disusun dengan mempertimbangkan aspek :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Jumlah penduduk;
 - d. Potensi pajak Daerah;
 - e. Area pernegeraan untuk desa; dan
 - f. Keterlibatan Desa dalam penyelenggaraan layanan yang dikenakan retribusi Daerah.
- (2) Masing-masing aspek dalam klasifikasi penyerahan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum pada ayat (1) diberi bobot dan skor;
- (3) Ketentuan lebih lanjut penyerahan bantuan dan skor ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 13

- (1) Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusrah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa diatur oleh Bupati.

BAR VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kelentuan mengenai Anggaran Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2009.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Permenita Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelihuiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siau.

**Ditetapkan di Siau Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN, AS, SH

**Diundangkan di Siau Sri Indrapura
pada tanggal 6 September 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. M. ADLI MALIK

Pembina Tk.I NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 19**